



PUTUSAN

Nomor 08-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**

Jabatan : Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., dan Rio Rama Baskara, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia peserta Pemilu Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1194/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4]
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon;
 - Membaca kesimpulan tertulis Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 08-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta



- Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi



dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor



412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.1.1. DAPIL ACEH I

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH I	21.761	89.577	67,816	terlampir

4.1.2. DAPIL ACEH II

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	ACEH II	11.212	76.450	65,238	terlampir

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP Indonesia) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA.



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP Indonesia) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

5.1. PROVINSI ACEH

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (PKP Indonesia) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PKP Indonesia) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 4.1.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) di Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPR, sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH I	89.577
2.	ACEH II	86.450

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh I untuk DPR RI dan Dapil Aceh II untuk DPR RI. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan saksi di Dapil Aceh I untuk DPR RI dan Dapil Aceh II untuk DPR RI.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di Dapil Aceh I untuk DPR RI dan Dapil Aceh II untuk DPR RI bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.



B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada Mahkamah, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: *"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"*



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka:

- Dalil-dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan kategori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan didalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampir seluruh Daerah Pemilihan provinsi (16 provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman 6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya;

Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum apa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara penghitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon.

Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara penghitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.



- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan permohonan Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA), MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa pada Dapil Aceh I dan II terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Tabel 4.1.1.1, yaitu terdapat selisih:

- sebesar 67.816 suara di Dapil Aceh I;
- sebesar 65.238 suara di Dapil Aceh II.

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap persandingan data perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Provinsi Aceh Dapil 1 dan Dapil 2 tersebut, berikut ini Termohon memberikan tanggapan sebagai jawaban atas Permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, berikut Termohon uraikan fakta sebagai berikut:

- bahwa saksi Pemohon yang hadir pada saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, tidak pernah mengajukan



keberatan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

- bahwa saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan data dan bukti agar dapat dijadikan dasar perbaikan hasil perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013;
- bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Aceh terkait dengan Perolehan Suara PKPI untuk pengisian keanggotaan DPR di Dapil Aceh 1 dan Dapil Aceh 2 pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Penghitungan Suara di KIP Aceh. Bahwasanya fakta tersebut menunjukkan tidak ada permasalahan terkait dengan perolehan suara Pemohon;
- bahwa hasil perolehan suara Pemohon pada Dapil Aceh 1 dan Aceh 2 yang digunakan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KIP Aceh, adalah berdasarkan Formulir DB dan Formulir DC yang telah disahkan.

Bahwa seluruh alasan Termohon tersebut di atas merupakan alasan hukum yang dapat dibuktikan, dengan alat bukti yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Formulir DC-1 DPR Aceh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRA Tahun 2014;
- Formulir DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonannya supaya ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum.



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh I untuk DPR RI yang diberi tanda T-15.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-15.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Provinsi Aceh Dapil Aceh I (Model DC-1 DPR).

Selain itu, Termohon untuk di Dapil Aceh I untuk DPR RI tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda T-15.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-15.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC), tertanggal 26 April 2014.

Selain itu, Termohon untuk di Dapil Aceh II untuk DPR RI tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 yang mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait Pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 di Dapil Aceh I untuk DPR RI yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

I.A. Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

I.1. Daerah Pemilihan Aceh I

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2.



[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 1 yang diberi tanda PT-1.1, PT-1.2, dan PT-1.2a dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bukti PT-1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bukti PT-1.2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Selain itu, Pihak Terkait untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 1 juga tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI, serta juga tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh I DPR RI, dan Dapil Aceh II DPR RI;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 15. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah *pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan



kewenangan Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4] dan eksepsi mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada paragraf [3.6] sampai paragraf [3.9] Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh I untuk DPR RI

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon di Dapil Aceh I adalah 89.577 suara, bukan 21.761 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon 67.816 suara, yang memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk meraih kursi keanggotaan di DPR, DPRA, dan DPRK.

Menurut Mahkamah dalil Pemohon sama sekali tidak dibuktikan dengan alat bukti, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Aceh II untuk DPR RI

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon di Dapil Aceh II adalah 76.450 suara, bukan 11.212 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon 65.238 suara, yang memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk meraih kursi keanggotaan di DPR, DPRA, dan DPRK.



Menurut Mahkamah dalil Pemohon sama sekali tidak dibuktikan dengan alat bukti, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**